



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 07 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH / BERAS  
OLEH PIHAK KETIGA DARI PETANI / KELOMPOK TANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas padi dan produksi beras bagi petani di Kota Pasuruan perlu mengantisipasi kemerosotan harga pada saat panen raya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah / Beras Oleh Pihak Ketiga Dari Petani / Kelompok Petani perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah / Beras Oleh Pihak Ketiga Dari Petani / Kelompok Petani.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 - 2010;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
13. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2003 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006;
14. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

**Memperhatikan** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH / BERAS OLEH PIHAK KETIGA DARI PETANI / KELOMPOK TANI.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan.
2. Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat UPT Ketahanan Pangan adalah UPT Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan.
3. Pihak ketiga, adalah orang pribadi atau badan hukum, dan UPT Ketahanan Pangan.
4. Gabah, adalah hasil tanaman padi yang telah dilepaskan dari tangkainya dengan cara perontokan.
5. Gabah kering panen yang selanjutnya disingkat GKP, adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 18 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 25 % (  $18 \% < KA < 25 \%$  ), hampa / kotoran lebih dari 6 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 10 % (  $6 \% < HK < 10 \%$  ), butir hijau / mengapur lebih besar dari 7 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 10 % (  $7 \% < HKp < 10 \%$  ), butir kuning / rusak maksimal 3 % dan butir merah maksimal 3 %.

6. Harga.....

6. Gabah kering giling yang selanjutnya disingkat GKG, adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14 %, hampa / kotoran maksimal 3 %, butir hijau / mengapur maksimal 5 %, butir kuning / rusak maksimal 3 % dan butir merah maksimal 3 %.
7. Harga tingkat penggilingan, adalah harga di lokasi penggilingan / pengolahan yang dikuasai oleh pihak ketiga yang dapat membeli gabah / beras dari petani / kelompok petani dan dapat mengolahnya sampai memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan.
8. Harga di tingkat petani, adalah harga di tempat terjadinya transaksi jual beli antara pihak ketiga dan petani / kelompok petani di luar tempat – tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

## **BAB II**

### **HARGA PEMBELIAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Harga pembelian GKP dalam negeri di tingkat penggilingan oleh pihak ketiga kepada petani / kelompok petani ditetapkan sebesar Rp. 1.730,- / kg ( seribu tujuh ratus tiga puluh rupiah per kilogram ).
- (2) Harga pembelian GKG dalam negeri di tingkat penggilingan oleh pihak ketiga kepada petani / kelompok petani ditetapkan sebesar Rp. 2.250,- / kg ( dua ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilogram ).
- (3) Harga pembelian GKG di tingkat gudang penyimpanan oleh pihak ketiga kepada petani / kelompok petani ditetapkan sebesar Rp. 2.280,- / kg ( dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah per kilogram ).
- (4) Rincian lebih lanjut mengenai persyaratan kualitas terhadap harga pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas padi serta peningkatan pendapatan petani maka pihak ketiga harus membeli gabah dari petani / kelompok petani di wilayah Kota Pasuruan sesuai dengan harga dasar pembelian gabah berbagai tingkat kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pihak ketiga dalam melaksanakan pembelian gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat bekerja sama dengan kelompok petani atau usaha kecil menengah bidang pertanian.

## **BAB III**

### **ANALISA KUALITAS**

#### **Pasal 4**

Untuk melakukan pembelian gabah dari petani / kelompok petani, pihak ketiga melakukan analisa kualitas yang meliputi :

- a. analisa kadar air yang diperiksa dengan menggunakan moister tester yang telah ditera atau disesuaikan dengan standar oven;
- b. kadar hampa / kotoran gabah diperiksa dengan menggunakan ayakan slot untuk gabah; dan

c. pengukuran.....

- c. pengukuran komponen mutu lainnya yang diperiksa dengan cara visual dan manual.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2005 ( diundangkan pada tanggal 25 April 2005, Seri E Nomor 10 ) tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah / Beras Oleh Pihak Ketiga Dari Petani / Kelompok Petani, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 - 2 - 2006

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 2 - 2 - 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd,

**Drs. H. SETIYONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2006, TANGGAL 2 FEBRUARI  
NOMOR 03, SERI E**

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Asisten Tata Praja  
Ub.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

**MIMIN D. JUSUF, BcHk**

Penata Tk. I

NIP. 510 090 080

LAMPIRAN.....

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 07 TAHUN 2006**  
**TANGGAL : 2 FEBRUARI 2006**

**PERSYARATAN KUALITAS TERHADAP HARGA PEMBELIAN GABAH**  
**( GKP DAN GKG ) OLEH PIHAK KETIGA DARI PETANI / KELOMPOK PETANI**  
**DI TINGKAT PENGGILINGAN DAN DI GUDANG**

HARGA PEMBELIAN DAN PERSYARATAN KUALITAS		G K P	G K G	
			<i>Di penggilingan</i>	<i>Di gudang</i>
<i>Rp. / Kg</i>		<i>1.730,-</i>	<i>2.250,-</i>	<i>2.280,-</i>
PERSYARATAN	KUALITAS			
Kadar air	maksimum	25 %	14 %	14 %
Butir hampa / kotoran	maksimum	10 %	3 %	3 %
Butir kuning / rusak	maksimum	3 %	3 %	3 %
Butir hijau / mengapur	maksimum	10 %	5 %	5 %
Butir merah	maksimum	3 %	3 %	3 %

- Bagi gabah petani yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di atas, maka harga pembeliannya berdasarkan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{HARGA GABAH} &= \frac{114 \% - (\% \text{ kadar air} + \% \text{ kotoran / hampa})}{100 \%} \times \text{Rp. 2.190,-} \\
 &= \frac{114 \% - (25 \% + 10 \%)}{100 \%} \times \text{Rp. 2.190,-} \\
 &= \text{Rp. 1.730,-}
 \end{aligned}$$

Keterangan : Kadar air 25 % dan kadar kotor/hampa 10 % berdasarkan standar rafaksi GKP yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005.

**WALIKOTA PASURUAN,**

Sesuai dengan aslinya,  
 Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
 Asisten Tata Praja  
 Ub.  
 Plt. Kepala Bagian Hukum

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

**MIMIN D. JUSUF, BcHk**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 510 090 080